



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

Konsep perubahan regulasi untuk integrasi pelaksanaan AN dan TKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

28 Januari 2026



Konsep perubahan regulasi

- Perubahan bersifat parsial pada Permendikbudristek No. 17/2021 tentang AN, tanpa mengubah Permendikdasmen No. 9/2025 tentang TKA
- Integrasi AN-TKA berada pada aspek pelaksanaan, bukan substansi dan fungsi
- Penyesuaian aspek Survei Karakter dengan SKL terbaru, yaitu 8 dimensi Profil Lulusan
- Peserta AN bukan lagi sampel kelas 5, 8, dan 11 yang ditentukan Kementerian, melainkan kelas 6, 9 dan 12/13 yang terdata dalam sistem Dapodik/EMIS dan mendaftar TKA
- Instrumen AKM literasi dan numerasi diintegrasikan ke dalam mapel TKA yang relevan

Rumusan regulasi yang diselaraskan

No	Permendikbudristek No 17 Tahun 2021 tentang AN	Perubahan
1	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Hasil belajar nonkognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Hasil belajar nonkognitif mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam Delapan Dimensi Profil Lulusan.</p>
	<p>Ayat (7)</p> <p>Profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;b. bernalar kritis;c. mandiri;d. kreatif;e. bergotong royong; danf. berkebinekaan global.	<p>Ayat (7)</p> <p>Delapan dimensi profil lulusan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME;b. Kewargaan;c. Penalaran Kritis;d. Kreativitas;e. Kolaborasi;f. Kemandirian;g. Kesehatan; danh. Komunikasi.

Rumusan regulasi yang diselaraskan

No	Permendikbudristek No 17 Tahun 2021 tentang AN	Perubahan
2	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ayat (1) huruf b Persiapan AN meliputi:</p> <p>pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ayat (1) huruf b Persiapan AN meliputi:</p> <p>pendataan peserta AN dilakukan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah;</p>
	<p>Ayat (3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas);b. pendidik pada setiap satuan pendidikan; danc. kepala satuan pendidikan.	<p>Ayat (3) Pendataan peserta AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. peserta didik kelas akhir pada SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat, dan SMK/MAK;b. Tetapc. Tetap

Rumusan regulasi yang diselaraskan

No	Permendikbudristek No 17 Tahun 2021 tentang AN	Perubahan
3	<p>Pasal 6 ayat (2) dan (3)</p> <p>(2) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</p> <p>(3) Perwakilan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian.</p>	<p>Pasal 6 ayat (2) dan (3)</p> <p>(2) Peserta AN yang berasal dari peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terdaftar dalam pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; danb. mendaftar pada laman yang disediakan oleh Kementerian. <p>(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah daerah atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.</p>

Rumusan regulasi yang diselaraskan

No	Permendikbudristek No. 17/2021 tentang AN	Perubahan (Pasal baru)
4	-	<p>Di antara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9A</p> <p>(1) Pengukuran kompetensi literasi membaca dan numerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat diintegrasikan dalam pengukuran capaian akademik pada mata pelajaran tertentu.</p> <p>(2) Pengukuran capaian akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Rumusan regulasi yang diselaraskan

No	Permendikbudristek No. 17/2021 tentang AN	Perubahan
5	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh kepala badan yang membidangi asesmen dan pembelajaran</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil AN ditetapkan oleh menteri.</p>

Isu-isu dalam Uji Publik

No	Isu Uji Publik	Mitigasi (Kebijakan/Operasional)	Lokasi Pengaturan
1	Bagaimana jika pendaftar TKA/AN tidak memadai untuk analisis hasil AN?	Sistem pendaftaran Kemendikdasmen akan mengingatkan sekolah jika jumlah pendaftar tidak memenuhi ambang batas memadai	POS
2	Apakah TKA menjadi wajib?	Partisipasi TKA tetap bersifat pilihan	Permen TKA
3	Dengan penetapan oleh pemda dan sekolah, apakah beban sekolah dan pemda bertambah?	Tidak ada tambahan beban, Kementerian menyediakan sistem pendaftaran dan dinas dan sekolah melakukan fasilitasi dan sosialisasi	POS (alur kerja)
4	Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang kurang antusias mengikuti TKA/AN (mis. SMK, SD, dan SPK)?	Sosialisasi dan komunikasi publik yang intensif tentang manfaat TKA dan AN	POS + materi komunikasi
5	Bagaimana dengan standar instrumen AN dengan adanya pembagian peran pusat dan pemda dalam soal TKA SD dan SMP?	Komponen instrumen AKM literasi dan numerasi sepenuhnya disiapkan Kementerian.	Permen dan POS

Terima Kasih

